



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.9.1/473/BRIDA/2025
TENTANG

TIM FASILITASI DAN ADMIN *WEBSITE* PELAKSANAAN INOVASI DAERAH
MELALUI KLINIK INOVASI BERGERAK TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah melalui klinik inovasi bergerak serta melakukan penginputan data inovasi daerah ke *website* tahun 2025, perlu membentuk tim fasilitasi dan admin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Fasilitasi dan Admin *Website* Pelaksanaan Inovasi Daerah melalui Klinik Inovasi Bergerak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM FASILITASI DAN ADMIN WEBSITE PELAKSANAAN INOVASI DAERAH MELALUI KLINIK INOVASI BERGERAK TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Admin *Website* Pelaksanaan Inovasi Daerah melalui Klinik Inovasi Bergerak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi dan Admin *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:
 1. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
 2. mengkoordinasikan dan mengorganisir tugas anggota tim fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah serta memberikan saran, kritik dan ide kepada tim;
 3. memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
 4. mengevaluasi dan memonitoring terlaksananya kegiatan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah.
 - b. Anggota:
 1. mengidentifikasi data organisasi perangkat daerah yang akan berpartisipasi dalam mengikuti IGA *award* 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
 2. mensosialisasikan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, kepada organisasi perangkat daerah yang akan berpartisipasi mengikuti kegiatan IGA *award* 2025;
 3. menjaring inovasi yang ada di setiap organisasi perangkat daerah;
 4. memberikan arahan tentang indikator yang menjadi syarat terlapornya suatu inovasi; dan
 5. merekap data organisasi perangkat daerah beserta inovasi yang akan berpartisipasi dalam kegiatan IGA *award* 2025.
 - c. Narasumber/Instruktur Inovasi:
 1. menyajikan materi dalam kegiatan seminar inovasi daerah; dan
 2. memberi data dan informasi tentang parameter indikator indeks inovasi daerah.
 - d. Moderator Pendamping Inovasi:
 1. memandu jalannya diskusi seminar inovasi daerah;
 2. mengelola waktu serta memfasilitasi interaksi antara narasumber dan peserta; dan
 3. bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua agenda terlaksan sesuai rencana dan tujuan seminar.
 - e. *Master Ceremoni*/MC Inovasi Daerah:
 1. menguasai, menyusun dan mengatur suatu kegiatan dari awal hingga akhir; dan

2. memeriksa persiapan, membawakan acara, mengendalikan waktu.
- f. Narasumber/Pendamping Pembinaan Inovasi Daerah:
 1. menyiapkan materi pendampingan;
 2. mempelajari dokumen yang berkaitan dengan pendampingan, pembinaan inovasi daerah;
 3. memberikan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 4. membuat laporan pendampingan dan pembinaan perangkat daerah se-Kota Palu.
- g. Admin *Website* Indeks Inovasi:
 1. melakukan penginputan data, indikator dan bukti pendukung Inovasi Daerah ke *website* indeks inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri;
 2. berkoordinasi dengan tim fasilitasi pelaksanaan Inovasi Daerah dan operator di organisasi perangkat daerah dalam hal ketersediaan data, indikator serta bukti pendukung Inovasi Daerah dari setiap organisasi perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Palu;
 3. memastikan seluruh usulan inovasi daerah yang memenuhi kriteria telah terinput ke *website* indeks inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri dan mencetak bukti penginputan; dan
 4. bertanggungjawab terhadap kerahasiaan data, informasi serta *password website* indeks inovasi daerah.

- KETIGA : Tim Fasilitasi dan Admin *Website* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13/03/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.9.1/473/BRIDA/2025
TENTANG
TIM FASILITASI DAN ADMIN
WEBSITE PELAKSANAAN INOVASI
DAERAH MELALUI KLINIK INOVASI
BERGERAK TAHUN 2025

I. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Daerah

- a. Ketua : Muh. Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)
- b. Anggota :
1. Hasim R., S.Kom., M.Si (Kepala Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Moh. Fahri, SE., M.Si (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
 3. Juliana Nema, S.Pi (Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset Inovasi Teknologi dan Sumber Daya IPTEK) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
 4. Arfan Habibu, S.Sos (Kepala Bidang Riset, Pengkajian Teknologi dan Sumber Daya IPTEK) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
 5. Dewi Sartika, S.STP., M.Si (Kepala Bidang Riset, Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Ekonomi dan Sosial Budaya) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
 6. Ibrahim, S.Sos NIP. 19750402 200212 1 006 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
 7. Andi Mirzawaty, S.Pt., M.Si NIP. 19780626 201001 2 009 (Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
 8. Haryanto Franklin Sengke, S.Kom NIP. 19841003 200903 1 003 (Peneliti Ahli Muda) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
 9. Muhammad Kaharu, S.Ag NIP. 19750103 200604 1 003 (Perencana Ahli Muda) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu

10. Agung Ardiansyah, S.IP NIP. 19901220 201206 1 002 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
11. Tachir, A.Md NIP. 19731220 200604 1 017 (Pelaksana Pengelola Penelitian) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
12. Natalia Desi. P NIP. 19841223 201004 2 001 (Pengadministrasi Umum) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
13. Jihan Claudia Ramadhani, S.M., M.M (Staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)
14. Nelsa, S.M (Staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)

- II. Narasumber/Instruktur Inovasi Daerah : BSKDN Kementerian Dalam Negeri
- III. Moderator/Pendamping Inovasi Daerah : Muh. Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)
- IV. Master Ceremoni Seminar Inovasi Daerah : Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palu
- V. Narasumber/Pendamping Pembinaan Inovasi Daerah : Moh. Irfan, S.Sos., M.M NIP. 19810107 200604 1 011 (Perencana Ahli Muda) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
- VI. Admin Website Indeks Inovasi Daerah : 1. Moh. Irfan, S.Sos., M.M NIP. 19810107 200604 1 011 (Perencana Ahli Muda) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
2. Wahyudin, S.E NIP. 19750614 2001407 1 001 (Pelaksana Analisis Informasi) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004